

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar, pihak rutan telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan narapidana, yang diwujudkan melalui keberadaan klinik pratama sebagai sarana pemeriksaan dan pengobatan awal bagi narapidana yang mengalami keluhan kesehatan, adanya pemeriksaan kesehatan narapidana secara berkala sekali dalam sebulan, adanya tim didapur yang memasak dan juga diawasi oleh petugas rutan. Perlindungan hak makan narapidana diwujudkan melalui penyediaan makanan tiga kali sehari.
2. Kendala-kendala Dalam Pelayanan Hak Kesehatan bagi Narapidana di Rutan II B Batusangkar, keterbatasan jumlah tenaga medis, terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan. Selain itu variasi menu makanan yang relatif terbatas, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi narapidana secara optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar dalam mengatasi kendala pemenuhan hak kesehatan narapidana, menjalin kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit setempat untuk pelayanan kesehatan lanjutan, melakukan rujukan medis bagi narapidana yang membutuhkan perawatan khusus. Pihak rutan juga menyampaikan dan diusulkan kepada pihak pusat

melalui instansi terkait guna memperoleh penambahan sarana, prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana.

## **B. Saran**

### 1. Kepala Rutan

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan narapidana dengan cara menambah jumlah tenaga medis, meningkatkan fasilitas kesehatan.

### 2. Petugas Rutan

Diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta lebih responsif terhadap keluhan kesehatan narapidana agar tidak terjadi keterlambatan penanganan medis.

### 3. Perawat Rutan

Diharapkan melapoorkan keterbatasan fasilitas kesehatan kepada pimpinan rutan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang, dan diharapkan dokter ada 1x24 jam di rutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi, 2022, *Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat*, Pradina Pustaka, Sukoharjo.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta.
- Eka Putra Zakran, ddk, 2024, *Perlindungan Kesehatan Terhadap Narapidana Pada masa Pandemi Covid-19*, Azka Pustaka, Pasaman.
- Fikki Prasetya, 2021, *Buku Ajar Psikologi Kesehatan*, Guepedia Group, Indonesia.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Liani Sari, ddk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Chairul huda, 2021, *Metode penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institutie, Semarang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang Negara Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

### C. Sumber Lainnya

- Bustamin Sanaba, 2022, Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana, *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 08, hlm.49.
- Bravantya ardy badranata, 2024, Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rutan Kelas 1 Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol. 13, hlm.48
- Dwi Jelita Ningsih Sirait, 2022, Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, hlm.503.
- Eko Wigiyanto , 2022, Penegak Hukum Sebagai Garda Terhadap Perwujudan Negara Hukum di Indonesia, Universitas Ekasakti, *Jurnal Sakato Ekasati Law Review*, Vol. 1, hlm.1.
- Githadana Ayu Syalsabila ddk, 2021, Efektifitas Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana lansia, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, hlm.106.
- Hanita Pramastuti, 2024, Fungsi Rumah Tahanan Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta), *Juris Delict Journal*, Vol. 1, hlm.41.
- Mohamad Ashraff ddk, 2022, Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapida Disabilitas di Lapas Kelas IIA Purwokerto, *Hukum Responsif*, Vol 13, hlm 102.
- Ni ketut Citrawati ddk, 2020, Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Mataram, *Jurnal Education and Development*, Vol 8, hlm 429.
- Roby Christian Hutasoit, 2020, Pemenuhan Hak pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 1, hlm.434.
- Yordan Gunawan, ddk, 2024, Perlindungan hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 4, hlm.49-64.